



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jln Sultan Hairun No.1 Ambon 97124 081342643705

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Ijin Pemakaman

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan fotocopi KTP
2. Melampirkan surat keterangan RT/RW setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang membawa fotocopy KTP dan surat pengantar RT/RW
2. Mendaftar pada petugas perijinan pemakaman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon di Lantai 2 Gedung D Kantor Walikota Ambon
3. Melakukan pembayaran biaya pemakaman
4. Menuju lokasi TPU untuk penggalian kubur oleh petugas lapangan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

300000

Produk Pelayanan

1. Ijin Pemakaman dan Hias Makam

Pengaduan Layanan

Loket Layanan pengaduan berada pada Dinas Perumahan Kota Ambon